BJ 006773

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~

LOMBOK TENGAH

2	3	•	0	2	•	0	2	•	0	2	•	1	•	0	1	1	5	D

Dipindai dengan CamScanner

BJ 006773

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. : 1150

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN / ~~KOTA~~ : LOMBOK TENGAH

KECAMATAN : PUJUT

DESA/ ~~KELURAHAN~~ : KUTA

DAFTAR ISIAN 307
No. 648/2012
DAFTAR ISIAN 208
No. 356/2012

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~
LOMBOK TENGAH

23 • 02 • 02 • 02 • 1 • 01150

Dipindai dengan CamScanner

Halaman :

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : **MILIK**
No. : **1150**
Desa / ~~Kel.~~ : **Kuta**
Tgl. berakhirnya hak : -

b) NIB : **23.02.02.02.00860**
Letak Tanah : **Kuta**

f) NAMA PEMEGANG HAK

ARIFIN TOMI

Tanggal lahir / ~~akta pendirian~~ : **31 Desember 1973**

c) ASAL HAK

1. ~~Konversi~~

2. ~~Pemberian hak~~

3. Pemecahan / ~~Pemisahan~~ / ~~Penggabungan~~ bidang

g) PEMBUKUAN

Praya, tgl. 01 FEB 2012
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kota~~
Lombok Tengah

ttd

Drs. ARIEF WIDODO, M.AP.
NIP 19570101 198503 1 002

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 202
Tgl. : -
No. : -

2. Surat Keputusan
Tgl. : -
No. : -

3. Permohonan Pemecahan / ~~Pemisahan / Penggabungan~~ bidang
Tgl. : 12-1-2012
No. : -

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Praya, tgl. 01 FEB 2012
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kota~~
Lombok Tengah

Drs. ARIEF WIDODO, M.AP.
NIP 19570101 198503 1 002

e) SURAT UKUR

Tgl. : **31 Januari 2012**
No. : **737/Kuta/2012**
Luas. : **1.454 M^2**

i) PENUNJUK

- **Bekas Hak Milik Nomor : 1102, Desa Kuta**
- **Ijin Pemecahan Sertipikat Tanah Pertanian Nomor : 01/PH/BPN/PRY/2012, Tgl. 05 Januari 2012**

Dipindai dengan CamScanner

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
D 307 : 16169 TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN TGL. 23 - 09 - 2015 HAK TANGGUNGAN No 1390 / 2015 Peringkat Pertama Berdasarkan APHT : No 357 / 2015 Tgl 12 - 10 - 2015 Yang dibebankan SAHARJO SH M Kn MH Semula PPAT 208 : 8677 791 · 22-10-2015 307 : 17277	-PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DINAR ASRI, berkedudukan di Ma taran	BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM DWI MARTONO, SH., MH

BJ 006773

DAFTAR ISIAN 207

23 • 02 • 02 • 02 • 1 • 01150

NIB : 23.02.02.02.00860

SURAT UKUR

Nomor : 737/Kuta/2012

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Kabupaten / ~~Kota~~ : Lombok Tengah

Kecamatan : Pujut

Desa /~~Kelurahan~~ : Kuta

Peta : Dasar Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 50.1-43.040-06-2

Lembar : 2 Kotak : A / 3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian

Tanda-tanda batas : Terdiri atas Tugu I s/d IV berdiri ditengah batas memenuhi yang ditentukan dalam Permenag/Ka.BPN No. 3/1997 Pasal 22 ayat 1(e).

Luas : 1.454 M^2 (Seribu empat ratus lima puluh empat meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh Arifin Tomi

Atas persetujuan pihak-pihak yang berbatasan .

Dipindai dengan CamScanner

SKALA 1 : 1000

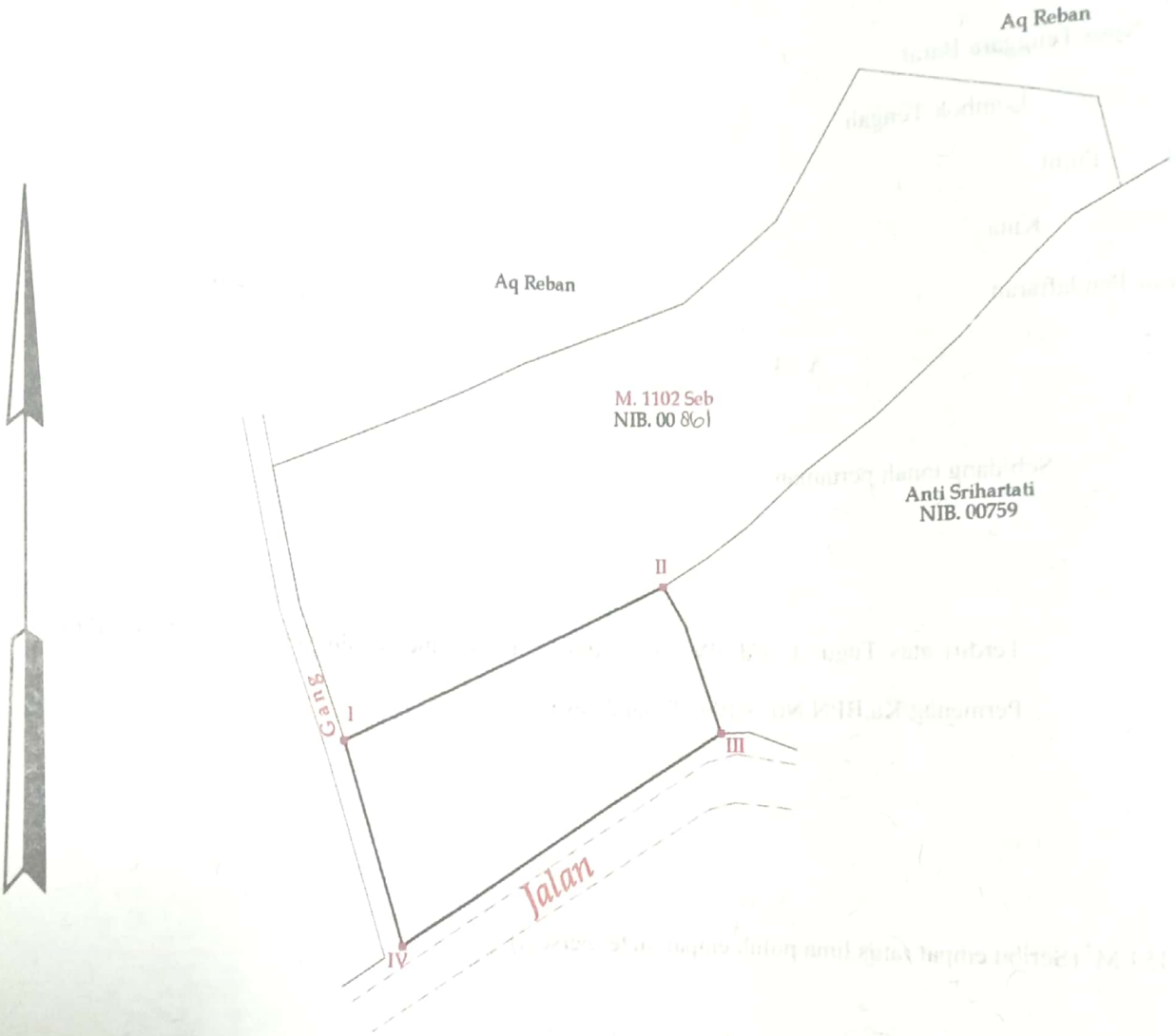

PENJELASAN : _____ batas tanah ini

PETUNJUK LOKASI

Dipindai dengan CamScanner

Hal lain - lain : Dengan dikeluarkannya Surat Ukur Tgl. 31-01-2012 No. 737/Kuta/2012 s/d No. 738/Kuta/2012,maka Surat Ukur Tgl. 22 September 2011, No. 690/Kuta/2011, tidak berlaku lagi.

Daftar Isian 302 tgl. : 12 Januari 2012 No. : 117

Daftar Isian 307 tgl. : 31 Januari 2012 No. : 572

Tanggal Penomoran Surat Ukur : 31 Januari 2012

UNTUK SERTIPIKAT

Praya, tgl. 01 FEB 2012

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kota~~
Lombok Tengah

Drs. ARIEF WIDODO, M.AP.
NIP 19570101 198503 1 002

Praya, tgl. 31 Januari 2012

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kota~~
Lombok Tengah
Kepala Sub Seksi Pengukuran & Pemetaan,
ttd

LALU HARISANDI, S.ST.
NIP 19800920 199903 1 001

Lihat surat ukur Pemisahan / Penggabungan / Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Dipindai dengan CamScanner

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.

(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

BPN RI
BHUMIBHAKTI ADHIGUNA

Pasal 40

(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Dipindai dengan CamScanner